

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pemekaran wilayah merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu wilayah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan (Rizky, 2014). Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi lebih dari satu wilayah. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah solusi untuk mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan daerah (Rizky, 2014).

Proses pelaksanaan pemerintahan daerah setelah pembentukan daerah otonom baru memang tidak semudah yang diharapkan. Harapan yang cukup besar untuk terlaksananya pelayanan yang baik bagi masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi baru tidak serta merta dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat (Rizky, 2014).

Tasikmalaya merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Barat yang melakukan pemekaran daerah menjadi Kabupaten dan Kota setelah pemekaran. Sengketa aset

daerah yang memerlukan waktu hingga 12 tahun dari Tahun 2001-2013. Perebutan aset ini sangat panjang waktunya daripada daerah-daerah lain di Jawa Barat yang melakukan pemekaran seperti seperti Kota Depok (1999), Kota Cimahi (2001), Kota Bekasi (2001), Kota Banjar (2002), Kabupaten Bandung Barat(2007), Kabupaten Pangandaran (2012), dan Kabupaten Depok (2012) (Warta Bappeda, 2015). Sengketa aset yang diperebutkan oleh Kabupaten/Kota Tasikmalaya dilatarbelakangi dengan banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada waktu itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menolak menyerahkan 85 asetnya pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, hingga Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah Jawa Barat turut menengahi persoalan aset itu sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 (Sindonews, 2013).

Undang-Undang Nomor 10/2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menyerahkan seluruh asetnya yang ada di Kota Tasikmalaya. Akan tetapi undang-undang tersebut menjadi pro dan kontra antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menolak dikarenakan sebagian aset yang ada di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih dibutuhkan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada waktu itu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih membutuhkan pemasukan daerah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan baru di Singaparna yang merupakan ibu kota baru Kabupaten Tasikmalaya (Sindonews, 2013).

Pada akhirnya kesepakatan sejumlah aset yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota diantaranya yaitu pendopo Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya dipertahankan oleh Kabupaten Tasikmalaya karena dengan alasan bangunan itu menjadi ciri khas dari Kabupaten Tasikmalaya. Aset di Stadion Olahraga Dadaha sepakat dibagi menjadi dua, kemudian kantor Sekretariat Daerah lama, dan bekas terminal Cilembang dipertahankan tetap menjadi milik Kabupaten Tasikmalaya (Sindonews, 2013). Akan tetapi dari semua aset yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi sengketa, sebagian besar dihibahkan ke Pemerintah Kota Tasikmalaya, seperti semua pasar di Tasikmalaya yakni Pasar Cikurubuk, Pasar Pancasila, serta Pasar Padayungan termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tasikmalaya (Sindonews, 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memperoleh lebih sedikit aset yang dipergunakan untuk membangun wilayah dibandingkan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dimulai pada Tahun 2011 setelah sengketa aset. Pembangunan tersebut tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Permasalahan yang menjadi menarik dalam fokus penelitian yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan di atas yaitu bagaimana pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

*Bagaimana pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 ?*

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis:**

- b) Untuk memahami makna pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015.
- c) Untuk dijadikan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan dengan kajian Pembangunan daerah.

#### **2. Manfaat Pragmatis:**

##### a) Bagi Mahasiswa

Agar mahasiswa dapat mengetahui pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015.

##### b) Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui dan paham bagaimana pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015.

c) Bagi Pemerintah

Agar menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan.

#### **D. KERANGKA DASAR TEORI**

Salah satu komponen terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian adalah kerangka teori. Menurut Kerlinger (1973:9) dalam buku metode penelitian (Arikunto,2006), kerangka teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan memaparkan teori, gagasan, serta opini sebagai bentuk landasan atau dasar pemikiran dalam penelitian ini. Berikut ini adalah kerangka teori dalam penelitian ini :

##### **1. Otonomi Daerah**

###### **a) Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi daerah berasal dari kata “autonomy” dimana “auto” artinya sediaan dan “nomy” artinya aturan atau undang-undang, jadi autonomy artinya hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat. Dalam ketentuan umum undang-undang no.22 tahun 1999, pengertian otonomi daerah adalah

pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Syafudin 1991).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan

kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

#### **b) Tujuan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia**

Tujuan desentralisasi dan otonomi berdasarkan dua sudut pandang kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat sedikitnya ada 4 (empat) tujuan utama dari Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu:

1. Pendidikan politik
2. Pelatihan kepemimpinan
3. Menciptakan stabilitas politik
4. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Sementara bisa dilihat dari sisi kepentingan daerah otonomi daerah adalah mewujudkan yang disebut dengan :

- 1) *Politik quality*, ini berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal.
- 2) *Local accountability*, ini berarti akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
- 3) *Local responsiveness*, pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, maka

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan Sosial dan ekonomi. Dan lebih jauh lagi, tujuan utama dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah dengan tidak hanya membatasinya pada konteks hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, maka semuanya bermuara pada pengaturan mekanisme hubungan antara Negara dan masyarakat. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan di daerah maupun didalam pelaksanaannya.

Gambaran umum tentang tujuan ideal dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatas, keberhasilan akan sangat bervariasi serta relative dan konseptual sifatnya pada tiap-tiap daerah. Seperti dari perspektif ekonomi politik, salah satu faktor penting yang dapat mengganggu pencapaian tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, karena potensi sumberdaya, kelengkapan prasarana sosial ekonomi dan kemampuan kelembagaan daerah (masyarakat) masih sangat terbatas. Kemajuan antar daerah, antar kelompok pendapatan, dan antar sektor kegiatan ekonomi belum sepenuhnya berimbang. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini harus tetap berpegang pada koridor bahwa pembangunan daerah yang ada harus dilakukan dari, untuk dan oleh pelaku-pelaku pembangunan daerah yang bersangkutan.

## **2. Pembangunan Daerah**

### **a) Pengertian Pembangunan Daerah**

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata (Nurridha, 2014). Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Nurridha, 2014).

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Nurridha, 2014).

Pembangunan daerah juga merupakan pembangunan yang segala sesuatunya disiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya (Munir, 2002).

Pembangunan dapat diartikan sebagai salah satu proses perubahan yang dilakukan secara sadar menuju perubahan kearah yang lebih baik (Syekh, 2011). Siagian dalam Syekh (2011) memberikan pengertian pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dapat dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah guna menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Selanjutnya Siagian dalam Syekh (2011) juga mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan sebagai suatu perubahan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang, selain itu pembangunan diartikan sebagai suatu pertumbuhan untuk menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif serta mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengertian daerah merupakan sebagai kesatuan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prasangka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syekh, 2011).

Pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, jika pembangunan daerah gagal melakukan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga tidak berhasil. Namun harus tetap diperhatikan untuk tercapainya keberhasilan pembangunan suatu daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki. Perbedaan kondisi

daerah akan mengakibatkan corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Kebijakan yang diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan hasil yang sama bagi daerah lainnya.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meratakan hasil-hasil pembangunan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Berhasil tidaknya pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Sehingga pembangunan daerah memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan (Nurridha, 2014). Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan *output* dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat (Nurridha, 2014).

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan *trend* yang meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan

guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan daerah di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi (Nurridha, 2014).

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi.

#### **b) Tujuan Pembangunan Daerah**

Tujuan dilakukannya pembangunan daerah menurut Darwanto (2002) diantaranya ialah:

1. Mengurangi dispersi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.

Selain tujuan tersebut, menurut Sudirwo (1981) Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek – proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbalan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

### **c) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Daerah**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah menurut Bintoro (1988) adalah :

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kualitas pembangunan daerah yang baik akan lebih mudah diciptakan oleh SDM yang tepat dan berkualitas, kemudian perencanaan daerah yang baik juga lebih mudah untuk diimplementasikan di dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan daerah yang baik sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian oleh para perencananya yaitu SDM.

SDM dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut dengan jumlah SDM dalam pembangunan. Kualitas SDM merupakan mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental). Oleh karena itu kepentingan percepatan suatu pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas SDM merupakan persyaratan utama. Kualitas SDM menyangkut dengan dua aspek, yaitu fisik dan non fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan-keterampilan lain (Bintoro, 1988).

Poppe (1995) menyatakan, “peranan dan fungsi yang mesti dapat dilakukan oleh seorang perencana cukup luas dan kompleks. Si perencana daerah tidak hanya melaksanakan peranan seorang perencana ahli yang terampil dari segi teknik tapi juga peranan-peranan lain, seperti: agen perubahan, pendidikan non formal, koordinator pelayanan, penggerak sumber daya, manager program, negosiator, moderator dan evaluator. Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah ini, seorang perencana bertugas untuk mengatur proses perencanaan ditingkat daerah, tugas ini bersifat komprehensif atau menyeluruh, sehingga membutuhkan pengetahuan intersektoral yang luas dan kemampuan merencanakan pada tiga bidang utama perencanaan pembangunan daerah, yang menurut Poppe meliputi:

- a. Perencanaan sumber daya alam
- b. Perencanaan sumber daya ekonomi
- c. Perencanaan fisik dan infra struktur

## 2. Sistem Yang Digunakan

Sistem perencanaan yang digunakan adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai dasar atau landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya.

Friedman (1987) mengemukakan bahwa ada berbagai jenis perencanaan pembangunan yang terbagi menurut sudut pandang yang berbeda, seperti :

- a. Berdasarkan ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi perencanaan yang bersifat nasional, sektoral, dan spasial. Atau dapat juga bersifat agregatif atau komprehensif dan parsial.
- b. Berdasarkan jangkauan dan hierarkinya, dibagi menjadi perencanaan tingkat pusat dan daerah.
- c. Berdasarkan jangka waktu, dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- d. Berdasarkan arus informasi/proses hierarki penyusunannya, dapat dibagi menjadi perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) dan

perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) atau kombinasi dari keduanya.

- e. Berdasarkan segi ketepatan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat bersifat indikatif atau preskriptif.
- f. Berdasarkan sistem politiknya, dapat dibagi menjadi perencanaan yang bersifat alokatif, inovatif, dan radikal (Kartasasmita, 1997).

Kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat melalui strategi dasar pembangunan daerah (*Grand strategy, 2005-2025*). Strategi dasar pembangunan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran aktivitas pembangunan daerah, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Pembangunan dengan tindakan penguatan (*affirmative action*) untuk menjamin hak masyarakat atas pembangunan, artinya pembangunan yang berorientasi mengurangi keterbelakangan masyarakat dengan pendekatan sesuai kondisi dan budaya masyarakat setempat.
2. Pembangunan yang partisipatif, yang artinya setiap perencanaan dan pelaksanaan maupun evaluasi program pembangunan daerah dapat melibatkan seluruh *stakeholder* yaitu tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga agama, perguruan tinggi dan pemerintah itu sendiri.

3. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada program dan pencapaian hasil, yang artinya setiap program pembangunan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan dapat dilihat manfaatnya serta dapat dinikmati oleh masyarakat.
4. Pelaksanaan program pembangunan daerah dengan pola umpan balik (*feedback*) artinya bahwa program yang dilaksanakan harus ditindaklanjuti dengan dialog terbuka, untuk mengetahui apa kemauan dari masyarakat dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.
5. Pelaksanaan Pembangunan ditempuh melalui 5 pendekatan yang sejak lama telah dilakukan di beberapa daerah, yaitu : a). Pendekatan Makro Sektoral yaitu mekanisme sistem perencanaan secara *top down planning* dan *bottom up planning* guna mengakomodir pembangunan dalam segala bidang kewenangan; b). Pendekatan Mikro Spacial (kewilayahan) yakni pembangunan dilakukan berdasarkan Wilayah Pengembangan (WP) untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai tata ruang dan potensi daerah yang dimiliki. c) Pendekatan Agama (*Religious Approach*), d). Pendekatan Sosial Budaya (*Sosio Cultural Approach*) dan e). Pendekatan Hukum (*Low Approach*).

### 3. Perkembangan Ilmu Dan Teknologi

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong, dan

pembangunan yang berhasil akan mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bintoro (1988) mengatakan bahwa:

“ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.”

Pentingnya memperhatikan dan mempertimbangkan IPTEK dalam proses pembangunan ini juga dikemukakan oleh lembaga dunia (PBB) yang menyatakan, *“developing countries need to give more attention to the management of scientific and technological institutions as well as to the application of science and technology to public administration.”* Implementasi IPTEK dalam perencanaan pembangunan daerah tidak dapat diseragamkan. Artinya hal itu tergantung pada apa yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu digunakan.

Letak dan kondisi geografis wilayah juga sangat menentukan penggunaan metode, teknik, dan peralatan perencanaan. Namun yang terpenting dari semua ini adalah sampai sejauh mana SDM perencanaannya mampu mengimprovisasi perkembangan tersebut secara optimal. Dengan melihat dari sudut manajemen strategik, Sondang P. Siagian (1995) menyatakan, “...jika orientasi para pengambil keputusan strategik semata-mata orientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi akan cenderung semakin meluas dan meliputi semakin banyak segi dan proses organisasional”. Akan tetapi kiranya para pengambil keputusan strategik itu harus menyadari pula bahwa dengan

perkembangan teknologi yang secanggih apapun orientasi manusia tetap sangat penting karena dengan kehadiran dan pemanfaatan teknologi yang paling canggih pun unsur manusia tetap paling penting.

Pemanfaatan IPTEK dalam pembangunan daerah sangat mendukung dalam melaksanakan pembangunan daerah, IPTEK yang dapat diakses oleh SDM sangat mendorong untuk mencari informasi maupun data terkait dengan pengembangan pengembangan daerah (Siagaan, 1995). Sehingga, teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sangat mempengaruhi laju percepatan pembangunan daerah.

#### 4. Pendanaan

Faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah *given*. Artinya hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Namun ada satu yang perlu disampaikan disini bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal ini harus benar-benar diperhatikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang mahal. Oleh Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar serius, dalam arti pihak-pihak yang terkait, termasuk para perencananya harus fokus terhadap tugasnya, punya komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai dan harus bekerja keras, teliti serta tidak terburu-buru dalam penyusunannya.

Produk dari perencanaan pembangunan daerah berupa program-program pembangunan yang bersifat general, makro, dan dari segi waktu, dipergunakan untuk jangka waktu menengah dan panjang. Produk dari perencanaan pembangunan daerah inilah yang akan menjadi bahan untuk menyusun rencana-rencana pembangunan jangka pendek (1 tahun) yang dirinci secara lebih detil (formal) dan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prioritasnya. Dengan kata lain ini berarti bahwa *cost and benefits* yang dihasilkan harus seimbang, sehingga tidak terjadi pemborosan, apalagi menghasilkan rencana yang sia-sia (tidak akurat). Produk perencanaan pembangunan daerah harus menjadi produk hukum, politik, dan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk keputusan atau kebijaksanaan pemerintah daerah sebagai landasan/acuan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Selain itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus sudah diperhitungkan pendanaannya mulai dari berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan, sumber pendanaan, dan sistem pengelolaannya. Ini penting demi efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Pendanaan daerah atau kebijakan anggaran daerah dapat dilihat melalui penerimaan daerah/pendapatan (PAD) dan belanja daerah (*Grand strategy, 2005-2025*).

## **E. DEFINISI KONSEPTUAL**

Definisi konseptual merupakan salah satu unsur penelitian yang penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para penulis untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami (Singarimbun & Efendi, 1989). Jika dapat dipahami bahwa definisi konseptual merupakan tahapan penting yang membahas mengenai pembatasan pengertian konsep dengan lain yang merupakan suatu abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Menurut Syafrudin (1991) menyatakan Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nurridha (2014) menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.

Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak dan wewenang daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian dari proyek nasional yang merupakan suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik lagi, yang mana mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada, system pembangunan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan pendanaan untuk menunjang pembangunan daerah.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 menurut Todaro (2000) dan Bintoro (1998) dapat diukur dengan:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a. Kemampuan BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
  - b. Keahlian BAPPEDA untuk merancang inovasi-inovasi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya
  - c. Komitmen BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan pembangunan daerah
2. Sistem pembangunan daerah yang digunakan
  - a. Kebijakan-kebijakan perencanaan daerah hingga evaluasi pembangunan daerah yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya

- b. Peraturan-peraturan Gubernur, Bupati, dan BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya yang digunakan oleh daerah untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah
3. Perkembangan ilmu dan teknologi (IPTEK)
  - a. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai pendukung untuk melaksanakan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di Kabupaten Tasikmalaya
  - b. Aksesibilitas Pengguna Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam mencari informasi terkait dengan pengembangan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya
4. Pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah
  - a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari (Moleong, 2009:3).

Alasan digunakannya analisa deskriptif kualitatif adalah karena sesuai dengan judul yang di paparkan yaitu pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang ada, untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang diteliti terkait pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya untuk menghimpun data terkait dengan pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015.

## **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

## **4. Jenis Data**

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa : teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

## **5. Sumber Data**

### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada KaSub Bagian Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian; Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada KaSub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah.

### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti seperti artikel dan dokumen-dokumen. Berikut dokumen-dokumen yang akan menjadi data sekunder:

1. Buku-buku terkait pembangunan daerah
2. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015
3. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
4. RENSTRA (Rencana Strategis)

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a) Teknik Dokumentasi**

Dalam teknik ini, penulis berusaha mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, arsip-arsip, agenda, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumen tersebut berasal dari perpustakaan, BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya, dan dari berbagai literatur lainnya.

### **b) Wawancara**

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan atau informasi dengan mewawancarai orang yang terlibat langsung dalam penelitian. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada KaSub Bagian Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian; Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada KaSub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah.

## **7. Teknik Analisa Data**

Dalam menganalisa data penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa secara kualitatif, dimana ada yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan berupa angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari

naskah-naskah, wawancara, catatan laporan, dokumen resmi dan lain sebagainya. Selain itu, penulis juga mencoba memahami dan mendalami gejala dengan menginterpretasikan masalah serta menyimpulkan berbagai masalah yang ada.